

Analisis Pemanfaatan Dana Transfer untuk Kemandirian Pembiayaan Daerah di Indonesia Menggunakan Model Struktural *Partial Least Square*

Algifari^{1*}, Ahmad Nurkhin², Iwan Hardi Saputro³

¹ STIE YKPN Yogyakarta,

² Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang ,

³ Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

DOI: 10.15294/baej.v2i1.46031

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima, 26 Maret 2021

Disetujui, 30 Maret 2021

Dipublikasikan, 30 April 2021

Keywords:

*General Allocation Funds (DAU),
Special Allocation Funds (DAK),
Original Local Government Revenues (PAD), Capital Expenditures*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Indonesia dengan data APBD 33 Provinsi di Indonesia tahun 2016-2018. Hipotesis penelitian diuji dengan Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap PAD sementara DAK berpengaruh positif terhadap PAD. Belanja Modal dapat memediasi pengaruh DAU terhadap PAD. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti merekomendasikan bahwa DAU yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan Belanja Modal dan akhirnya dapat meningkatkan PAD.

Abstract

The aims of this study is to examine the effect of General Allocation Funds (DAU) and Special Allocation Funds (DAK) on Original Local Government Revenues (PAD) in Indonesia using APBD data for 33 provinces in Indonesia for 2016-2018. The research hypothesis was tested using the Partial Least Square structural equation model. The results showed that DAU had a negative effect on PAD, while DAK had a positive effect on PAD. Capital Expenditures (BM) were able to mediate DAU's effects on PAD. Based on the results of this study, the researchers recommend that the DAU received by the local government from the central government should be used to increase Capital Expenditures (BM) in order to increase PAD.

PENDAHULUAN

Dasar pemikiran munculnya gagasan menerapkan otonomi daerah adalah kenyataan yang dihadapi oleh pemerintah pusat begitu sulitnya menggunakan asas sentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia. Sebaran daerah yang begitu luas dan masing-masing daerah memiliki potensi ekonomi yang berbeda-beda menyebabkan pengelolaan ekonomi nasional menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Salah satu karakteristik pengelolaan potensi ekonomi nasional yang berasaskan sentralisasi adalah keseragaman kebijakan ekonomi untuk semua daerah dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Sementara potensi ekonomi antara daerah satu dengan daerah yang lain tidak sama, sehingga sering kali kebijakan ekonomi yang ditentukan oleh pemerintah pusat tidak tepat digunakan pada daerah. Akibatnya muncul kesenjangan hasil pembangunan yang dapat dicapai oleh setiap daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia ditujukan untuk menciptakan kemandirian daerah dalam rangka membangun daerahnya, termasuk dalam hal membiayai pembangunan di daerahnya. Undang Undang No. 33 Tahun 2004 sebagai landasan yuridis dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Otonomi daerah (OTDA) berarti menyerahkan hak agar kepada pemerintah daerah memiliki kekuasaan dalam menentukan cara mengelola ekonominya dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ketidakmerataan potensi ekonomi antara daerah satu dengan daerah yang lain diatasi dengan kebijakan pemerintah pusat melalui dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Daerah yang memperoleh dana perimbangan ini adalah daerah yang dinilai mempunyai kemampu-

an keuangan daerah yang rendah dibandingkan dengan kebutuhan dana untuk membangun daerahnya.

Dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah. Salah satu indikator kemandirian suatu daerah adalah kemampuan daerah tersebut mampu membiayai belanja daerahnya menggunakan sumber dana yang berasal dari daerah itu sendiri. Sumber dana utama yang berasal dari daerah itu sendiri adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian kemandirian daerah dapat ditunjukkan oleh sejauh mana mampu menggunakan PAD untuk membiayai belanja daerah. Semakin tinggi kemampuan daerah membiayai belanja daerah dengan menggunakan PAD menunjukkan kemandirian daerah tersebut semakin tinggi. Apabila dana transfer daerah ditujukan untuk meningkatkan kemandirian daerah, seharusnya dana transfer daerah tersebut mampu meningkatkan PAD.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana transfer dari pemerintah pusat kepada suatu daerah otonom berbentuk bantuan. Pemerintah Daerah penerima DAU dapat menentukan sendiri pengguna DAU tersebut. Walaupun penggunaan terhadap DAU ditetapkan sendiri oleh daerah penerima, berdasar UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999, penggunaan DAU tersebut diutamakan untuk membiayai pelayanan dasar kepada masyarakat di daerah tersebut. UU No. 23 tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah diuraikan hal-hal yang merupakan pelayanan dasar yang menjadi urusan pemerintah daerah. DAU merupakan salah satu dari 6 jenis dana transfer dari pusat ke daerah, yakni Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Nonfisik, Dana Otsus, serta Dana Insentif Daerah. DBH dan DAU merupakan Dana Transfer Umum.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah salah satu dana alokasi (dana transfer) dari pemerintah pusat kepada daerah yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kepentingan khusus di mana dana ini dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah. DAK ini dialokasikan kepada daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan program pemerintah pusat yang menjadi prioritas nasional. Dengan demikian daerah yang menerima dana transfer jenis ini hanya daerah yang mendukung pelaksanaan program pemerintah pusat tersebut. Penentuan nilai alokasi DAK kepada setiap daerah diperhitungkan dengan menggunakan indeks yang didasarkan pada tiga kriteria, yaitu kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis

Tidak banyak penelitian yang menguji pengaruh DAU dan DAK terhadap PAD. Penelitian sebelumnya lebih banyak berusaha untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, seperti faktor investasi, produk domestik regional bruto, pertumbuhan konsumsi, jumlah penduduk, penerimaan pajak, dan lainnya. Prana (2015) membuktikan bahwa PAD dipengaruhi oleh pertumbuhan konsumsi. Ia tidak menemukan pengaruh signifikan dari penerimaan pajak. Sementara Alwati et al. (2019) menemukan pengaruh signifikan dari pengeluaran pemerintah daerah, produk domestik regional bruto (PDRB) dan juga jumlah penduduk terhadap PAD. Abdillah et al. (2019) hanya mampu membuktikan pengaruh positif dan signifikan dari PDRB dan jumlah pelanggan listrik terhadap PAD.

Peneliti lainnya juga menemukan pengaruh positif dan signifikan PDRB terhadap PAD dan menemukan pengaruh PAD terhadap belanja modal. Ia juga ber-

hasil menemukan pengaruh mediasi PAD terhadap hubungan PDRB dengan belanja modal (Khaledayea, 2019). Suarjana et al. (2019) membuktikan pengaruh positif dan signifikan dari kunjungan wisatawan asing dan pertumbuhan ekonomi terhadap PAD. Sementara itu, peneliti lain tidak menemukan bahwa PAD dipengaruhi oleh jumlah kunjungan wisatawan. Ia hanya menemukan bahwa PAD dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan tingkat hunian hotel (Pratama et al., 2019). Ririn et al., (2014) membuktikan pengaruh signifikan dari investasi dan PDRB terhadap PAD.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh dana transfer terhadap kemandirian daerah dalam membiayai kebutuhan belanja daerah untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Dana transfer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dana alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Tingkat kemandirian daerah dalam membiayai kebutuhan belanja daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, penelitian ini juga ditujukan untuk menemukan bukti empiris kemampuan Belanja Modal memediasi pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Salah satu komponen pengeluaran pada APBD adalah Belanja Modal. Belanja Modal adalah pos belanja pada APBD untuk membeli asset tetap dan asset lainnya dan dapat digunakan dalam waktu lebih dari satu tahun. Belanja modal yang digunakan untuk memelihara dan membangun infrastruktur akan mendukung perkembangan kegiatan ekonomi daerah. Dengan demikian belanja modal diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Peneliti sebelumnya telah berusaha menemukan pengaruh belanja modal terhadap PAD. Rina (2017) membuktikan bahwa belanja modal mempunyai

pengaruh signifikan terhadap PAD. Darwanis & Saputra (2014) juga menemukan hasil yang sama, bahwa belanja modal mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Ia juga menemukan PAD mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah desa. Sementara itu, terdapat temuan yang menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD (Ririn et al., 2014).

LITERATUR REVIEW DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Dalam sistem pemerintahan bersifat desentralistik, pemerintahan daerah diarahkan untuk dapat mengurus dirinya sendiri. Pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah direncanakan dan dilaksanakan serta dibiayai sendiri oleh pemerintah daerah. Daerah dituntut untuk melaksanakan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah secara mandiri. Pada kenyataannya tidak semua daerah mampu membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerahnya mengandalkan pembiayaan yang berasal dari daerah. Hal ini dikarenakan kemampuan daerah satu dengan daerah yang lainnya berbeda. Dalam rangka menciptakan pemerataan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah, pemerintah pusat menyediakan dana transfer daerah, baik yang berbentuk dana transfer umum maupun dana transfer bersifat khusus.

Dana transfer yang bersifat umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk daerah dalam rangka menciptakan keseimbangan kemampuan keuangan daerah antara daerah satu dengan daerah lain dalam rangka membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Contoh dana transfer daerah yang bersifat umum adalah Dana Alokasi Umum. Besarnya nilai DAU

didasarkan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Untuk menentukan kebutuhan DAU setiap daerah didasarkan atas kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi yang dimiliki daerah (fiscal capacity) (Badrudin, 2017).

Dana transfer yang bersifat khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan membantu kegiatan khusus, baik untuk mendanai belanja fisik maupun non fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Contoh dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang termasuk dana transfer khusus ini adalah Dana Alokasi khusus. Semua dana transfer ke daerah, baik dana transfer umum maupun dana transfer khusus diharapkan mampu meningkatkan kemandirian daerah.

Kemandirian daerah dapat dilihat dari sejauhmana kemampuan daerah mampu membiayai belanja daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kegiatan pembangunan daerah. Dana yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berasal dari pendapatan daerah sendiri dan dapat pula berasal dari dana transfer pemerintah pusat. Dana yang berasal dari pemerintah pusat berfungsi sebagai pelengkap saja, sedangkan sumber utama dana berasal dari pendapatan dari daerah sendiri, yaitu Pendapatan Asli Daerah. Dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terutama ditujukan untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menyelenggarakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, dana transfer daerah dikatakan efektif apabila dana transfer tersebut mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah ber-

sumber dari potensi yang dimiliki wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Siregar, 2015).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah diperoleh dari pungutan dari daerah berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD adalah wujud dari pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat untuk suatu pemerintah daerah yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka menjalankan sistem pemerintahan yang berbentuk desentralisasi. Jenis PAD dijabarkan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006, meliputi empat jenis pendapatan, terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berupa DAU dan DAK melalui pengaruh DAU dan DAK terhadap PAD dan pengaruh DAU terhadap PAD melalui Belanja Modal (BM). Dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan PAD yang berarti dapat meningkatkan kemandirian daerah dalam membiayai pengeluaran daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah

DAU adalah transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah penerima yang bersifat block grant. Artinya penggunaan DAU tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah penerima dan tidak perlu membuat laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat. Pemerintah memiliki keleluasaan dalam penggunaan DAU sesuai dengan prioritas daerah. Dalam UU

No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 menyatakan penggunaan DAU diutamakan untuk pembiayaan pelayanan dasar kepada masyarakat. DAU berfungsi sebagai pelengkap pembiayaan daerah karena kemampuan sumber pembiayaan daerah lebih rendah daripada kebutuhan dana yang berasal dari daerah untuk melaksanakan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

DAU berperan sebagai sumber pembiayaan pelengkap untuk sumber pembiayaan dari daerah sendiri. DAU terutama digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ketika pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat meningkat maka aktivitas perekonomian di daerah tersebut. Peningkatan aktivitas perekonomian daerah memungkinkan pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan daerah. Jadi DAU diharapkan dapat memberikan stimulus kepada daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan yang berasal dari daerah. Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini merumuskan hipotesis pertama sebagai berikut.

H1: DAU berpengaruh positif terhadap PAD

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dana Alokasi Khusus merupakan salah satu jenis dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. DAK adalah penerimaan daerah dari pemerintah pusat untuk membiayai kegiatan khusus di daerah yang kegiatan tersebut merupakan prioritas nasional. Sumber dari DAK ini adalah APBN. Program prioritas nasional diusulkan oleh menteri teknis yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah. Program prioritas nasional meliputi 19 bidang. Dasar hukum pengalokasian Dana Alokasi Khusus ini adalah UU No. 33 Tahun 2004 dan Perpu No. 55 Tahun 2005 mengenai dana perimbangan.

DAK merupakan dana yang diterima daerah dari pemerintah untuk membiayai belanja daerah, baik fisik maupun non fisik yang berhubungan dengan program prioritas pemerintah pusat. Pembiayaan yang bersumber dari DAK ini mampu meningkatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat akan berdampak pada meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat di daerah tersebut dan pada akhirnya pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan yang berasal dari daerah. Penjelasan di atas dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis yang kedua penelitian ini sebagai berikut.

H2: DAK berpengaruh positif terhadap PAD.

Belanja Modal memediasi Pengaruh Dana alokasi Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah

Belanja modal merupakan belanja daerah untuk aset yang memiliki umur penggunaan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan belanja tersebut berakibat menambah aset atau kekayaan daerah. Pengeluaran ini berakibat menambah belanja yang bersifat rutin, misalnya biaya operasi dan pemeliharaan. Aset tetap memiliki sifat berwujud adalah akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, dan nilainya relatif material. Sedangkan sifat aset lainnya adalah tidak berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, dan nilainya relatif material. Sifat belanja modal adalah menambah aset pemerintah daerah, melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan perolehannya direncanakan untuk digunakan dan bukan untuk dijual.

Belanja modal daerah akan dapat

meningkatkan kemampuan pemerintah melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya, sebab belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk membeli aset tetap dan aset lainnya yang akan digunakan untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Belanja Modal dapat mendorong perkembangan aktivitas perekonomian daerah dan pada akhirnya pemerintah daerah dapat meningkatkan PAD.


DAU merupakan dana transfer dari pemerintah pusat ke pada pemerintah daerah dalam bentuk block grant, sehingga pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam mengalokasikan dana tersebut sesuai dengan prioritas daerah. DAU akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah apabila penggunaan dari DAU tersebut kepada pengeluaran yang dapat berdampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Belanja modal merupakan jenis pengeluaran daerah yang dapat menambah aset pemerintah daerah. Peningkatan aset yang dimiliki daerah dapat berdampak pada peningkatan PAD. Dengan demikian apabila DAU tersebut digunakan untuk meningkatkan belanja modal daerah akan berdampak pada PAD.

Tuasikal (2008) menemukan pengaruh signifikan dari DAU terhadap belanja modal. Mawarni et al. (2013) dan Adyatma & Oktaviani (2015) juga membuktikan bahwa DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Demikian juga dengan Nurzen & Riharjo (2016) yang membuktikan bahwa belanja modal dipengaruhi oleh DAU. Juniawan & Suryantini (2018) bahkan menemukan bukti bahwa DAU dan DAK dapat mempengaruhi belanja modal secara signifikan. Sementara Rina (2017) membuktikan pengaruh signifikan belanja modal terhadap PAD. Walaupun demikian, terdapat temuan yang menun-

jukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD (Ririn et al., 2014). Berdasarkan uraian di atas penelitian ini merumuskan hipotesis ke tiga adalah sebagai berikut.

H3: Belanja Modal memediasi pengaruh DAU terhadap PAD

Hubungan pengaruh antara variabel independen (DAU dan DAK), variabel moderasi (BM), dan variabel dependen (PAD) digambarkan ke dalam model penelitian sebagai berikut.



Gambar 1: Model Penelitian

METODE

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari BPS. Data penelitian ini menggunakan data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Modal (BM) semua provinsi di Indonesia, kecuali provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI), tahun 2016-2018. Provinsi DKI tidak diikutsertakan pada penelitian ini karena mulai tahun 2018 provinsi DKI sudah tidak memperoleh Dana Alokasi Khusus. Dengan demikian penelitian ini menggunakan data 33 provinsi tahun 2016, 2017, dan 2018. Data penelitian ini diperoleh dari laman BPS tahun 2019. Model yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian menggunakan model struktural yang diperoleh dengan menggunakan Partial Least Square (PLS). Alasan penggunaan model PLS dalam penelitian ini adalah karena lemahnya dukungan teoritis dan hasil penelitian sebelumnya tentang pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pendapatan Asli

Daerah, serta Belanja Modal daerah mampu memediasi pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah. Model PLS dengan pendekatan varians cocok digunakan untuk penelitian yang menggunakan model struktural yang bersifat exploratory.

Nilai statistik yang diperlukan untuk menguji hipotesis penelitian dan membuat model struktural menggunakan program SmartPLS 3.0. Analisis statistik dilakukan melalui 3 tahap. Tahap pertama adalah mengukur kelayakan model estimasi melalui nilai R Square, nilai Effect size f Square, dan uji kolinearitas menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Model struktural yang memiliki nilai R Square (R^2) = 0,67 atau lebih digolongkan semua variabel independen memiliki kemampuan kuat (substantif) dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Model struktural yang memiliki nilai R Square (R^2) = 0,33 digolongkan moderat, dan yang memiliki nilai R Square (R^2) = 0,19 digolongkan lemah. Model struktural yang memiliki nilai R Square (R^2) kurang dari 0,19 menunjukkan semua variabel independen dalam model struktural tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan variasi variabel dependen. Variabel independen yang memiliki nilai Effect size f Square = 0,35 atau lebih menunjukkan kemampuan variabel independen tersebut menjelaskan variasi variabel dependen digolongkan tinggi, nilai effect size f Square = 0,15 atau lebih digolongkan moderat, sedangkan nilai effect size f Square = 0,02 digolongkan rendah.

Collinearity Statistics (*VIF*) berisi nilai statistik yang digunakan untuk menguji korelasi linear antar variabel independen. Dalam model regresi berganda, adanya masalah multikolinearitas dalam model menyebabkan model tersebut tidak efisien. Model yang dihasilkan merupakan model yang palsu, sehingga jika digunakan untuk membuat kesimpulan akan menghasilkan

kesimpulan yang menyedatingkan. Suatu model struktural dapat disimpulkan tidak mengandung masalah multikolinearitas apabila nilai Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 5.

Tahap kedua adalah menguji hipotesis penelitian menggunakan nilai t hitung dan nilai probabilitas koefisien jalur masing-masing variabel independen dan variabel mediasi. Path Coefficients berisi nilai koefisien jalur dari variabel dependen kepada variabel independen, nilai statistik t, dan nilai probabilitas. Nilai t statistik dan nilai probabilitas digunakan untuk menguji pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Suatu variabel independen yang memiliki nilai t statistik lebih dari nilai t tabel (nilai t tabel untuk $\alpha = 5\%$ adalah sekitar 1,96) menunjukkan variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen juga dapat dilakukan dengan menggunakan nilai probabilitas. Jika nilai probabilitas suatu variabel independen lebih kecil daripada tingkat signifikansi yang digunakan (α) menunjukkan variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui apakah suatu variabel independen berpengaruh positif atau berpengaruh negatif terhadap variabel dependen dapat dilihat dari tanda koefisien jalur (path coefficient)-nya. Jika suatu variabel independen memiliki koefisien jalur bertanda positif (+) menunjukkan variabel independen tersebut berpengaruh positif. Sebaliknya, jika suatu variabel independen memiliki koefisien jalur bertanda negatif (-) menunjukkan variabel independen tersebut berpengaruh negatif.

Uji variabel moderasi dilakukan melalui Specific Indirects Effect. Jika nilai t statistik pengaruh tidak langsung lebih dari nilai t tabel (nilai t tabel untuk $\alpha = 5\%$ ada-


lah sekitar 1,96) menunjukkan variabel tersebut dapat memediasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai t statistik pengaruh tidak langsung kurang lebih dari nilai t tabel (nilai t tabel untuk $\alpha = 5\%$ adalah sekitar 1,96) menunjukkan variabel tersebut tidak dapat memediasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji sebuah variabel dapat memediasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen juga dapat dilakukan dengan menggunakan nilai probabilitas. Jika nilai probabilitas pengaruh tidak langsung lebih kecil daripada tingkat signifikansi yang digunakan (α) menunjukkan variabel tersebut dapat memediasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tahap ke tiga adalah mengukur relevansi model struktural untuk mengestimasi parameter populasinya menggunakan atau Q2 predictive relevance yang digunakan untuk memvalidasi model struktural. Nilai Q2 predictive relevance mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameterinya. Jika suatu model struktural memiliki nilai Q2 yang lebih besar dari 0 menunjukkan bahwa model struktural tersebut memiliki predictive relevance yang berarti model struktural tersebut dikategorikan baik untuk menaksir parameterinya. Sedangkan model struktural yang memiliki nilai Q2 kurang dari 0 menunjukkan model tidak memiliki predictive relevance yang berarti model struktural tersebut tidak baik untuk mengestimasi parameterinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambar 2 menunjukkan jalur pengaruh DAU dan DAK kepada PAD dan pengaruh tidak langsung DAU kepada PAD melalui BM.



Gambar 2: Koefisien Jalur Model Struktural

Nilai koefisien jalur pengaruh langsung DAU terhadap PAD adalah -0,170. Nilai koefisien jalur pengaruh DAU terhadap BM adalah 0,564 dan nilai koefisien jalur pengaruh MB terhadap PAD adalah 0,158. Nilai koefisien jalur pengaruh DAK terhadap PAD adalah 0,967.

Penelitian ini menggunakan DAU dan DAK sebagai faktor yang mempengaruhi PAD. Sedangkan BM berfungsi sebagai variabel mediasi. Untuk mengukur besarnya peranan DAU dan DAK sebagai factor yang menjelaskan variasi PAD menggunakan nilai R Square. Tabel 1 berikut ini menunjukkan nilai R Square model struktural estimasi pengaruh DAU dan DAK terhadap PAD dan pengaruh DAU terhadap PAD dimediasi oleh BM.

Tabel 1. Nilai R square dan Nilai R Square Adjusted

Variabel Endogen	R Square	R Square Adjusted
BM	0,319	0,312
PAD	0,932	0,929

Sumber: Data yang diolah

Nilai R Square dari model struktural hasil perhitungan adalah 0,932 artinya bahwa DAU, DAK, dan BM memiliki kemampuan yang kuat dalam menjelaskan variasi PAD. Nilai R Square = 0,932 ini menunjukkan kontribusi DAU, PAD, dan BM terhadap perubahan PAD.

Kontribusi parsial DAU, DAK, dan BM terhadap perubahan PAD

menggunakan Effect size f Square. Tabel 2 berikut ini berisi nilai f Square model struktural yang dihasilkan.

Tabel 2. Nilai Effect size f Square DAU, DAK, BM terhadap PAD

Variabel Endogen	f Square
DAU	0,205
DAK	5,249
BM	0,192

Sumber: Data yang diolah

Nilai f Square DAU kepada PAD adalah 0,205 menunjukkan kontribusi DAU terhadap perubahan PAD termasuk ke dalam kategori cukup baik. Nilai f Square DAK kepada PAD adalah 5,249 menunjukkan kontribusi DAK terhadap perubahan PAD termasuk ke dalam kategori tinggi. Nilai f Square BM kepada PAD adalah 0,192 menunjukkan kontribusi DAU terhadap perubahan PAD termasuk ke dalam kategori cukup baik.

Model struktural yang dibangun memiliki dua buah variabel independen, yaitu DAU dan DAK. Model struktural yang baik jika antara DAU dan DAK tidak memiliki korelasi linear yang kuat. Ukuran yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya korelasi linear yang kuat dalam model struktural adalah nilai variance inflation factor (VIF). Tabel 3 berikut ini berisi nilai VIF variabel DAU dan DAK pada model struktural.

Tabel 3. Nilai Collinearity Statistic (VIF)

Variabel	VIF
DAU	2,605
DAK	2,071

Sumber: Data yang diolah

Besarnya nilai VIF model struktural untuk variabel DAU adalah 2,605 dan untuk variabel DAK adalah 2,071. Nilai VIF kedua variabel tersebut kurang dari 5. Berdasarkan nilai VIF ini menunjukkan bahwa tidak terjadi korelasi linear yang kuat antara DAU dan DAK dalam model struktural.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan dana transfer dari pusat ke daerah yang terdiri-dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah melalui pengaruh DAU dan DAK terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peran Belanja Model (BM) dalam memediasi pengaruh DAU terhadap PAD. Tabel 4 berikut ini berisi koefisien jalur, nilai t statistik, dan nilai probabilitas pengaruh DAU dan DAK terhadap PAD dan pengaruh DAU terhadap PAD dimediasi oleh BM.

Tabel 4. Nilai Pengaruh DAU, DAK, BM terhadap PAD

Variabel	Koefisien Jalur	t Statistik	Prob.	Keterangan ($\alpha= 5\%$)
Pengaruh DAU terhadap PAD	-0,170	2,848	0,005	Signifikan
Pengaruh DAK terhadap PAD	0,967	21,304	0,000	Signifikan
Pengaruh DAU terhadap PAD dimediasi oleh BM	0,089	3,341	0,001	Signifikan

Sumber: Data yang diolah

Hasil perhitungan menunjukkan nilai probabilitas pengaruh DAU terhadap PAD adalah 0,005 kurang dari tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05. Demikian juga nilai probabilitas pengaruh DAK terhadap PAD adalah 0,000 dan pengaruh DAU terhadap PAD dimediasi oleh BM adalah 0,001 kurang dari tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05.

Kemampuan model struktural memprediksi pengaruh PAD dan DAK terhadap PAD dan pengaruh DAU terhadap PAD dimediasi oleh BM diukur dengan menggunakan Q Square Predictive Relevance. Hasil perhitungan menunjukkan nilai R Square Predictive Relevance model struktural adalah 0,897.

Pembahasan

Model struktural yang diperoleh dari hasil perhitungan dievaluasi untuk memas-

akan model tersebut layak digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Evaluasi terhadap model structural menggunakan nilai R Square, f Square, dan variance inflation factor (VIF). Nilai R Square model struktural adalah 0,932 termasuk ke dalam kategori tinggi. Nilai f square untuk variabel DAU adalah 0,205 termasuk ke dalam kategori moderat dan nilai f Square untuk variabel DAK adalah 5,249 termasuk ke dalam kategori tinggi. Nilai VIF untuk variabel DAU adalah 2,605 dan untuk variabel DAK adalah 2,071 kurang dari 5 menunjukkan tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model struktural. Nilai koefisien jalur pengaruh langsung DAU terhadap PAD adalah - 0,170 dan nilai koefisien jalur pengaruh tidak langsung DAU terhadap PAD adalah (0,564 ' 0,158) adalah 0,089. Nilai koefisien jalur pengaruh DAK terhadap PAD adalah 0,967.

Penelitian ini merumuskan 3 buah hipotesis. Hipotesis 1 pada penelitian ini menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap PAD. Model estimasi yang diperoleh memiliki nilai koefisien jalur – 0,170 dengan nilai probabilitas t statistic sebesar 0,005 lebih kecil daripada tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 0,05. Hasil pengujian signifikan dengan tanda koefisien jalur yang bertanda negatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap PAD. Hipotesis 1 pada penelitian ini tidak terbukti. Nilai koefisien jalur DAU terhadap PAD pada model struktural bertanda negatif menunjukkan bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap PAD. Artinya, apabila DAU meningkat akan menyebabkan PAD menurun. Hasil penelitian ini bertentangan dengan temuan Frelistiyani (2010) bahwa DAU berpengaruh positif terhadap PAD.

Hipotesis 2 menyatakan bahwa DAK berpengaruh terhadap PAD. Nilai probabil-

itas t statistik DAK pada model struktural adalah sebesar 0,000 lebih kecil daripada tingkat signifikansi sebesar 0,05. Hasil pengujian menolak hipotesis nol yang menyatakan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap PAD. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa DAK berpengaruh terhadap PAD. Hipotesis 2 pada penelitian ini terbukti. Nilai koefisien jalur DAK terhadap PAD bertanda positif menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap PAD. Artinya, apabila DAK meningkat akan menyebabkan PAD meningkat.

Hipotesis 3 penelitian ini menyatakan bahwa Belanja Modal (BM) dapat memediasi pengaruh DAU terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Indonesia. Nilai probabilitas t statistik pengaruh tidak langsung DAU terhadap PAD melalui BM adalah 0,001 lebih kecil daripada 0,05 menunjukkan hasil uji statistik menolak hipotesis nol yang menyatakan bahwa BM tidak mampu memediasi pengaruh DAU terhadap PAD. Penelitian ini memperoleh bukti empiris bahwa DAU berpengaruh terhadap PAD melalui BM. Hipotesis 3 pada penelitian ini adalah terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan pemberian bantuan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berupa DAU dapat meningkatkan PAD melalui BM. Penggunaan DAU ditentukan sendiri oleh daerah berdasarkan prioritas daerah masing-masing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa agar DAU dapat meningkatkan PAD maka penggunaan pemanfaatan DAU tersebut digunakan untuk membiayai Belanja Modal daerah.

SIMPULAN

Simpulan penelitian ini yaitu (1) bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Artinya, semakin tinggi DAU menyebabkan semakin rendah PAD. Hasil penelitian ini menunjukkan pemberian da-

na transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tidak sesuai dengan yang diharapkan, dimana dana transfer dari pusat kepada pemerintah daerah diharapkan daerah mampu meningkatkan PAD. (2) Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Artinya, semakin tinggi DAK menyebabkan semakin tinggi PAD. Pemberian bantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berupa DAK mampu meningkatkan kemandirian daerah. (3) Belanja Modal (BM) mampu memediasi pengaruh DAU terhadap PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, O. V., Handra, H., & Adrimas, A. (2019). Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Kabupaten/ Kota Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Benefita*, 4(3), 536. <https://doi.org/10.22216/jbe.v4i3.4502>
- Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 4 (2), 190–205.
- Alwati, Naidah, & Adziem, F. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan. *Balance; Jurnal Ekonomi*, 15(1), 1–6.
- Badrudin, R. (2017). *Ekonomika Otonomi Daerah. Edisi 2*. UPP AMP YKPN.
- Darwanis, & Saputra, R. (2014). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Provinsi Aceh). *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2), 183–199.
- Frelistiyani, Winda. (2010). Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapa-

tan Asli Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Skripsi*. Undip

- Juniawan, M. A., & Suryantini, N. P. S. (2018). Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7(3), 1255–1281.
- Khaledayea. (2019). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada 38 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2016). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UB*, 7(2), 1–28.
- Mawarni, Darwanis, & Abdullah, S. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Aceh). *Jurnal AKuntansi Pascasarjana Syiah Kuala*, 2(2), 80–90.
- Nurzen, M., & Riharjo, Ik. B. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5 (4), 1–16.
- Prana, R. R. (2015). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tebing Tinggi. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 74–86.
- Pratama, A., Rizali, & Yunani, A. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Ecoplan*, 2(2), 61–66.
- Rina, E. N. (2017). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2015*. Universitas Nusantara PGRI.
- Ririn, T., Prihatni, R., & Murdayanti, Y. (2014). Pengaruh Belanja Modal, Investasi dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 9 (1), 36–55.
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. UPP AMP YKPN.
- Suarjana, A. A. G. M., Yintayani, N. N., Ardina, C., & Susilawati, N. L. N. A. S. (2019). Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah serta Dampaknya pada Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 15(3), 185–194.
- Tuasikal, A. (2008). Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, 1(2), 142–154.
- UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah
- UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah